



Salinan

PENETAPAN

Nomor 138/Pdt.P/2017/PA.Tgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan memeriksa bukti-bukti di persidangan

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 April 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong dalam register dengan Nomor 138/Pdt.P/2017/PA.Tgr mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Rabu, tanggal xx/xx/xxxx, di Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Xxxx, imam yang menikahkan bernama bapak Xxxx dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Xxxx dan Xxxx dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);



2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
 3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara;
 4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - a. Anak 1 (pr) umur 6 tahun;
 - b. Anak 2 (lk) umur 2 tahun;
 5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus akte kelahiran/sebagai bukti keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan pemohon II;
- Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:
- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, dengan Pemohon II, , yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal xx/xx/xxxx, di Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan surat



permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, pengadilan telah mengumumkan kepada masyarakat melalui Radio Pemerintah Kutai Kartanegara dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

Fotokopi Kartu Keluarga an. Nomor: 6402041411140001 tanggal 25 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang telah bermeterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), dan telah disesuaikan dengan aslinya, serta telah distempel pos, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda P.;

B. Bukti Saksi :

1. **Saksi 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan sebagai sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat mereka menikah;
- Bahwa mereka menikah pada hari Rabu tanggal xx/xx/xxxx, di Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan wali nikah Xxxx (ayah kandung Pemohon II) yang mewakili kepada Imam bernama Xxxx, dihadiri oleh dua orang saksi Xxxx dan Xxxx, dengan mahar berupa uang Rp. 50. 000 (lima puluh ribu rupiah);



- Bahwa Status Pemohon I berstatus Jejak, dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sekeluarga, hubungan sedarah dan sesusuan;
 - Bahwa selama ini Rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan rukun, dan tidak pernah cerai, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I;
- 2. Saksi 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan sebagai sepupu Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat mereka menikah;
 - Bahwa mereka menikah pada tahun 2010, di Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan wali nikah Xxxx (ayah kandung Pemohon II) yang mewakilkan kepada Imam bernama Xxxx, dihadiri oleh dua orang saksi Xxxx dan Xxxx, dengan mahar berupa uang Rp. 50. 000 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Status Pemohon I berstatus Jejak, dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sekeluarga, hubungan sedarah dan sesusuan;
 - Bahwa selama ini Rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan rukun, dan tidak pernah cerai, dan telah dikaruniai 2 orang anak;



- Bahwa setahu saksi Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I:

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara perkara ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II, ternyata beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II, dalam surat permohonannya memohon agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disahkan menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai tata cara agama Islam dan terpenuhinya syarat dan rukun yang telah ditentukan sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian.

Menimbang, bahwa dalam keterangannya saksi I dan saksi II menerangkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan



pernikahan pada hari Rabu tanggal 24 Februari di Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama Xxxx yang mewakilkan kepada Imam bernama Xxxx dengan disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing Xxxx dan Xxxx dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50. 000 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keterangan para Pemohon dan saksi-saksi para Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Februari di Desa Saliki, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama Xxxx yang mewakilkan kepada Imam bernama Xxxx dengan disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing Xxxx dan Xxxx dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50. 000 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan sesusuan, dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi para Pemohon tentang hal tersebut.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I Ambo Asse bin Ambo Tang dengan Pemohon II Satria binti Xxxx serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan sesusuan maupun karena hubungan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pernikahan Pemohon I Pemohon I dengan Pemohon II telah dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Februari di Desa Saliki, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama Xxxx yang mewakilkan kepada



Imam bernama Xxxx dengan disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing Xxxx dan Xxxx dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50. 000 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II bestatus perawan serta tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada penghalang atau larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan pernikahan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal xx/xx/xxxx, di Desa Saliki, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara. Penetapan keabsahan pernikahan ini untuk selanjutnya menurut hukum dapat dipergunakan Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh hak-hak keperdataannya sebagai warga Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan itsbat nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal xx/xx/xxxx tersebut, maka segala akibat hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kepada Pemohon I dan Pemohon II



diperintahkan untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama wilayah yurisdiksi hukum tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal xx/xx/xxxx, di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2017 Masehi bertepatan tanggal 8 Syakban 1438 Hijriyah oleh kami, **Dr. H. Sukri HC., M.H.**, Ketua Majelis, **Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag** dan **Drs. H. Arifin, S.H, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu **Drs. H. Asyagir, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

ttd

Dr. H. Sukri HC., MH.



Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Arifin, SH,MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Asyakir, MH.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	:	Rp	30.000,-
1. Biaya Proses		Rp	50.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp	350.000,-
3. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-

Jumlah : **Rp** 501.000,-

Disalin sesuai aslinya.
Tenggarong, 5 Mei 2017
Panitera,

Rumaidi, S.Ag.

